

PRAKTIK BAGI HASIL TERNAK SAPI DALAM PERSPEKTIF AKAD MUDHARABAH DI KABUPATEN TAKALAR

Fitra Febianti, Nur Taufiq Sanusi, Fadli Andi Natsif
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: fitrafebianti@gmail.com

Abstrak

Agama Islam menghendaki kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong menolong berdasarkan rasa tanggung jawab, jamin menjamin, dan tanggung menanggung dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikenal dengan istilah muamalah yang mengatur hubungan antar manusia. Muamalah ialah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dengan memandang kelanjutan hidup seseorang, seperti jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, beri-memberi, dan lain sebagainya. Pada dasarnya seluruh konsep *muamalah* adalah boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan sunnah seperti kaidah ushul yang artinya asal (hukum) *muamalah* adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk terhubung secara sosial dan bergantung satu sama lain. Ada yang memiliki harta tambahan tetapi tidak memiliki waktu dan pengalaman untuk mengelola, serta ada pula yang memiliki kemampuan dan keahlian tetapi kekurangan dana. Diharapkan dengan bertemunya kedua tipe orang ini dapat saling melengkapi dan membantu dalam pengembangan harta tersebut. Untuk itu Islam memperbolehkan syariat dalam usaha diantaranya *mudharabah*.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Perjanjian, Perlindungan Hukum, Mudharabah.

Abstract

Islam requires all human beings to help each other based on a sense of responsibility, guarantee, and responsibility in community life. This is known as muamalah which regulates human relations. Muamalah are all sharia laws related to worldly affairs, by looking at the continuation of a person's life, such as buying and selling, exchanging, borrowing, giving and so on. Basically the whole concept of muamalah is permissible as long as it does not conflict with the principles of Qur'an and sunnah such as the rules of ushul, which means that the origin (law) of muamalah is permissible as long as there is no evidence that prohibits it. Human were created by Allah Swt to be socially connected and dependent on one other. Some have additional assets but do not have the time and experience to manage them, and some have the skills and experties but lack funds. It is hoped that by meeting these types of people, they can complement each other and help in the development of these treasures. For this reason, Islam allow the company to do business, including mudharabah.

Keyword: Agreement, Legal Protection, Mudharabah, Profit Sharing.

A. PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang mengatur sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dalam mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, politik, maupun spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah.¹ Melalui jalan muamalah, manusia dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja. Dalam pandangan Islam bekerja dinilai sebagai ibadah, selain memperoleh material juga memperoleh pahala.²

Bagi hasil *mudharabah* merupakan akad yang sudah terjadi sejak zaman Rasulullah Saw. Bahkan hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Arab sejak sebelum Islam, dalam kegiatannya dilakukan dengan cara memberi modal kepada orang lain agar modal tersebut digunakan untuk membuat usaha lalu keuntungannya dibagi dua antara pemilik modal dengan pengelola usaha sesuai dengan perjanjiannya, karena akad kerjasama yang dilakukan ini terbebas dari unsur kejahatan, maka Islam mengadopsi kebiasaan tersebut dan para ahli hukum Islam sepakat atas kebasahan *mudharabah*, karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaatnya sesuai dengan ajaran dan tujuan syari'ah.³

Didalam fiqh muamalah ada beberapa bentuk kerjasama bagi hasil, salah satunya adalah *mudharabah*. Akad *mudharabah* ialah akad perjanjian (kerjasama) antara dua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.⁴

Secara teknik, Sistem bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan kerjasama usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad kerjasama.⁵

Dalam hal bagi hasil, para pihak harus memperhatikan mengenai syarat-syaratnya. Salah satu syarat tersebut adalah bagi hasil untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal. Hal ini dikarenakan jika penentuan tersebut ditentukan dengan jumlah nominal berarti *shahibul maal* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung ruginya dan akan membawa pada perbuatan riba.⁶

Tesang adalah salah satu bentuk kerja sama bagi hasil ternak sapi yang biasa dilakukan di Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan,

¹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 120.

²Siti Hikmah Marzuki, "Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan", *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1 (Januari, 2019), h. 105.

³Ahmad Isya dan Asyur, *Fikih Islam Praktik* (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), h.90.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 3* terjemahan Noor Hasanuddin (Jakarta: Pundi Aksara, 2006), h.220.

⁵Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 95.

⁶Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam bisnis syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 60.

Kabupaten Takalar. Tradisi *Tesang* ini adalah sistem pemeliharaan ternak sapi dimana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternak nya kepada pengelola hewan ternak dengan sistem bagi hasil. Adapun dalam sistem bagi hasilnya diperoleh apabila sapi telah berkembang biak maka anaknya di bagi antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi dengan ketentuan anak sapi yang lahir pertama akan menjadi milik pemilik sapi dan anak sapi yang lahir kedua akan menjadi milik pengelola sapi atau dengan jalan menjual sapi kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Pada kerjasama bagi hasil ini dilakukan atas dasar kepercayaan. Diantaranya orang-orang yang sudah saling mengenal dari anggota kelompok masyarakat tertentu maupun dari saudaranya sendiri. Unsur ini kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian lisan yang terjadi atas dasar kata sepakat antara pemilik ternak dengan peternak sebagaimana aturan yang telah ada dari dulu menurut hukum adat setempat.

Namun, di Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar jika terjadi sesuatu yang tidak di inginkan menimpa hewan ternak, seperti hewan ternak yang dikelola sakit bahkan sampai mati dikarenakan kelalaian dari pengelola hewan ternak maka pengelola tidak memberikan ganti rugi kepada pemilik sapi akibat kelalaiannya. Sehingga tidak jarang para pemilik sapi merasa dirugikan, karena perjanjian semacam ini tidak memiliki kekuatan dasar hukum yang jelas karena tidak adanya perjanjian tertulis.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*field Research*) yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Lokasi dan objek penelitian dilakukan di Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan syar'i, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah peternak, pemilik sapi serta beberapa pihak yang ada di Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengelolaan dan pengujian keabsahan data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu, editing, analisis data, dan triangulasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar.

Sejak manusia dilahirkan dan bergaul, tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu setiap manusia memenuhi kehidupan mereka masing-masing, karena kebutuhan hidup seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka semakin bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁷

⁷Sohrah, "Prinsip Ekonomi Dalam Islam", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No.2 (Desember, 2014), h. 76.

Dalam bermuamalah, kebaikan-kebaikan manusia merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar dan harus diperhatikan.⁸ Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syariat yang diajarkan yang tertuang dalam al-Qur'an, kemudian secara khusus mengenai tata cara pelaksanaan dan lain-lain diatur dalam hadis Rasulullah Saw, mulai dari mendapatkannya, memulai suatu usaha, mengelola, sampai mengakhirinya semua harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat.⁹

Pada umumnya sistem bagi hasil di Desa Moncongkomba dilaksanakan dengan tujuan saling tolong menolong untuk kerjasama berusaha dalam satu usaha dimana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki kemampuan sehingga mereka dapat melakukan kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi keluarga, setidaknya menambah pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Karena kerjasama semacam ini bersifat tolong menolong dalam hal berbuat kebaikan.

Berikut ini adalah sistem bagi hasil yang di lakukan di Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar:

a. Akad

Dari wawancara yang dilakukan dengan pemilik sapi dan peternak dapat di ketahui bahwa akad-akad yang dilakukan adalah secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis, akad tersebut dilaksanakan dengan sistem saling percaya satu sama lain, dan jika kemungkinan terjadi perselisihan mereka biasa nya bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah yang ada.

b. Modal

Modal awal yang diberikan oleh pemilik sapi kepada peternak yaitu berupa hewan ternak, tidak berupa uang tunai ataupun yang lainnya.

c. Cara Pemeliharaan Sapi yang dilakukan

Pada usaha ini, pengelola dibebaskan dalam mengurus sapi tersebut. Kebebasan yang diberikan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab. Dimana kebebasan tersebut dapat dilihat dari penyediaan kandang dan cara pemberian makan. Karena biasanya orang yang di pilih sebagai pengelola kebanyakan yang sudah ahli dalam bidang ternak, maka dari itu si pemilik sapi mempercayai si pengelola tersebut.

d. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil yang di lakukan di Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar adalah bagi hasil hewan ternak yaitu dalam pembagiannya jika sapi melahirkan anak sapi yang pertama maka di berikan terlebih dahulu kepada pemilik sapi dan jika anak sapi yang kedua lahir maka sapi itu dimiliki oleh si peternak, dan begitu seterusnya. Sebaliknya, jika di tahun pertama anak sapi yang dilahirkan mati maka si pemilik tidak mendapatkan bagian, begitupula jika anak sapi di tahun kedua

⁸Risaldi, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah di Makassar", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2, No. 1 (Januari, 2020), h. 27.

⁹Sohrah, Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut al- Qur'an", *El-iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2, No.1 (Juni, 2020), h 156.

yang mati maka si peternak tidak mendapat bagian. Sesuai dengan proses bagi hasil yang telah disepakati.

e. Batas Waktu Kerjasama

Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar waktunya tidak dibatasi, tidak ditentukan dalam melakukan kerjasama bagi hasil. Peternak akan terus merawat sapi sampai pemilik memutuskan untuk mengakhiri kerjasama tersebut.

Tabel 1
 Konsep Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar

No	Konsep	Ketentuan
1	Bagi Hasil	a. Kelahiran Pertama dimiliki oleh Pemilik b. Kelahiran kedua dimiliki oleh Peternak c. Kelahiran selanjutnya mengikuti urutan yang sama.
2	Kerugian	Kerugian berupa kematian hewan ternak dibebankan kepada pemilik

Sumber: Data Hasil Penelitian

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ketentuan pembagian hewan ternak berdasarkan urutan kelahiran mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dikarenakan bergantung kepada kondisi yang tidak bisa dipastikan yaitu kematian. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak karena masing-masing pihak memiliki potensi kerugian yang bersumber dari ketidakjelasan pembagian hewan ternak berdasarkan urutan kelahiran.

2. Perlindungan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Pada Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang baik yang bersifat *preventif* maupun bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak hukum. Selain tujuan tersebut, perlindungan hukum yang diberikan guna mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi para pihak. Perlindungan hukum yan diberikan bersifat *preventif* (mencegah) atau *represif* (memperbaiki).

Didalam hukum acara perdata, sebagai hukum formil yang mengatur bagaimana cara menegakkan hukum perdata materil, terdapat 5 (lima) alat bukti yang diatur dalam pasal 1866 kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) dan pasal 164 *Het Herzine Indonesisch Reglement* (HIR). Alat-alat bukti tersebut terdiri dari:

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti dengan saksi

- c. Persangkaan
- d. Pengakuan, dan
- e. Sumpah

Dan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam pasal 1330 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sunt servanda* (pasal 1338 KUH Perdata).

Namun demikian, dalam pasal 163 HIR proses pembuktian suatu perkara perdata lazimnya alat bukti yang digunakan oleh pihak adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan suatu surat atau akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait. Untuk itu, jika seorang pihak (penggugat) ingin mendalilkan mengenai adanya suatu perjanjian secara lisan ke pengadilan maka penggugat tersebut dapat mengajukan alat bukti saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian lisan tersebut. Artinya bahwa seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau perjanjian, karena batas minimal pembuktian dalam mengajukan alat bukti saksi, yaitu paling sedikit dua orang saksi atau satu orang saksi disertai dengan alat bukti lain, misalnya adanya pengakuan dari pihak lawan yang membuat perjanjian tersebut atau dalam hal adanya persangkaan.

3. Perspektif Akad Mudharabah Terhadap Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

Agama islam telah mengajarkan beberapa tata cara berhubungan dengan manusia dengan tuhan, manusia dengan alam sekitar dan juga mengajarkan tata cara mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Jika dilihat secara sempit dapat disimpulkan bahwa muamalah mengajarkan dan menekankan untuk mentaati aturan Allah Swt dan Rasul-Nya.¹⁰ Dalam islam terdapat unsur yang tidak diperbolehkan dalam akad yaitu:

- a. Mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), ini adalah kaidah yang telah disepakati oleh para imam. Maka, tidak boleh ada unsur kesamaran (*gharar*) dalam berbagai bentuk muamalah.
- b. Adanya unsur *fasid*, *fasid* yaitu sesuatu yang belum sampai kepada tujuan dan juga belum mencukupi, yakni perkara-perkara yang belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syara' baik berupa ibadah maupun akad.

¹⁰Kaharuddin dan Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat", *El-iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2021), h. 177-178.

- c. Terdapat unsur kedzaliman, zalim adalah meletakkan sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya. Dalam al-Qur'an menggunakan kata *zhulm* selain itu juga digunakan kata *baghy*, yang artinya melanggar hak orang lain, kejam, bengis, tidak berperikemanusiaan, dan melakukan kemungkar. ¹¹

Sistem bagi hasil di Desa Moncongkomba dilaksanakan dengan tujuan saling tolong menolong, dengan adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian dan dapat menambah pendapatan penduduk sedikit demi sedikit. Namun, ada ketidaksesuaian antara usaha bagi hasil (*tesang*) dengan *mudharabah*, yaitu:

- a. Akad yang terjalin antara *shahibul mal* dan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan, sehingga jika ada perselisihan antara pemilik dan pengelola tidak memiliki bukti yang kuat. Hendaknya perjanjian ini tertulis seperti yang tertuang didalam QS. al- Baqarah ayat 282
- b. Konsep bagi hasil mengikuti urutan tahun kelahiran. Hal ini tidak dibenarkan dalam *mudharabah* karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dikarenakan bergantung kepada kondisi yang tidak bisa dipastikan yaitu kematian. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak karena masing-masing pihak memiliki potensi kerugian yang bersumber dari ketidakjelasan pembagian hewan ternak berdasarkan urutan kelahiran. Seharusnya masyarakat membagi keuntungan dengan dibagi rata dengan menggunakan model *profit sharing* pembagian margin/keuntungannya di bagi rata 50:50. Yaitu setiap kelahiran anak sapi dimiliki oleh kedua belah pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.
- c. Dalam praktik bagi hasil ini juga tidak ditentukan batas waktu dari perjanjian ini. Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 7 tentang Pembiayaan *Mudharabah* telah disebutkan bahwa *mudharabah* boleh dibatasi dalam periode tertentu.
- d. Untuk kematian sapi hanya mutlak resiko pemilik. Sedangkan di dalam konsep *mudharabah* dinyatakan bahwa jika usaha kerjasama tidak mendapatkan hasil maka aspek pemilik resikonya adalah kehilangan modal sedangkan pengelola menerima resiko kehilangan tenaga dan fikiran dalam melakukan pengelolaan hewan ternak. Meskipun semua kerugian yang timbul merupakan tanggungan dari pemilik namun pengelola harus menanggung kerugian jika kerugian terjadi akibat dari kelalaiannya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab yang terdahulu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktik bagi hasil ternak sapi dalam perspektik akad *mudharabah* di Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan sistem bagi hasil di desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar merupakan kerjasama turun temurun dilakukan oleh masyarakat disana. Masyarakat menjalankan praktik

¹¹Rosmiyati dan M. Thahir Maloko, "Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *El-iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3 No. 2 (Desember, 2021), h.171-172.

bagi hasil merujuk kepada kebiasaan yang sudah lama dilakukan. Akad yang digunakan bukan akad tertulis melainkan akad lisan dengan modal kepercayaan sehingga jika terjadi suatu permasalahan yang dirasakan dikemudian hari baik dari pihak pemilik ataupun pemodal mereka hanya bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

- b. Masyarakat di desa moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar pada umumnya mendapatkan perlindungan hukum atas perjanjian yang dibuat karena didalam *pacta sun servanda* (pasal 1338 KUH Perdata) suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Namun, dalam pasal 163 HIR proses pembuktian suatu perkara perdata lazimnya alat bukti yang digunakan oleh pihak adalah alat bukti surat olehnya dalam proses pembuktian dibuka pengadilan perjanjian tersebut tidak kuat karena dalam pasal 1866 kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) dan pasal 164 *Het Herzine Indonesisch Reglement* (HIR) terdapat 5 (lima) alat bukti yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi, dan persangkaan.
- c. Perspektif akad *mudharabah* terhadap praktik bagi hasil ternak sapi di desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar belum sesuai dengan *mudharabah*. Hal ini didasarkan dari beberapa hal yang ditemukan penulis selama penelitian, yaitu Akad yang terjalin antara shahibul maal dan mudharib hanya akad lisan bukan tulisan. Hendaknya menuliskannya sesuai yang tertuang didalam QS. al- Baqarah:282, Konsep bagi hasil mengikuti urutan tahun kelahiran, Hal ini tidak dibenarkan dalam *mudharabah* karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dikarenakan bergantung kepada kondisi yang tidak bisa dipastikan yaitu kematian, Waktu kerjasama yang tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*), dan Untuk kematian sapi hanya mutlak resiko pemilik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Isya, Ahmad dan Asyur. *Fikih Islam Praktik*. Solo: CV Pustaka Manti, 1995.
- Muhammad. *Kontruksi Mudharabah dalam bisnis syariah*. Yogyakarta: BPFE, 2005.
- Sabbiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah jilid 3* terjemahan Noor Hasanuddin. Jakarta: Pundi Aksara, 2006.

Jurnal

- Kaharuddin dan Ashar Sinilele. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat". *El-iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2021).
- Marzuki, Siti Hikmah. "Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan". *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1 (Januari 2019).
- Risaldi, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah di Makassar". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2020).
- Rosmiyati dan M Thahir Maloko. "Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *El-iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2021).
- Sohrah. "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut al- Qur'an". *El-iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2, No.1 (Juni 2020).
- Sohrah. "Prinsip Ekonomi Dalam Islam". *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No.2 (Desember 2014).